

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, diyakini berakibat buruk bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga tingkat kemiskinan juga akan meningkat. Sampai tahun 1996, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada Juli 1997 akibatnya pada jumlah penduduk miskin yang tadinya mengalami penurunan, kembali mengalami peningkatan. Dalam upaya untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan agar permasalahan kemiskinan ini dapat terselesaikan, antara lain dengan kebijakan (1) Inpres Desa Tertinggal (IDT); (2) Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikeluarkan pada saat krisis; (3) PNPM Mandiri; dan banyak program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Namun seluruh program tersebut masih belum dapat menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini dapat dilihat berdasarkan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tahun 2000 program yang tepat sasaran hanya 30,52% saja, sedangkan 41,81% tidak, serta 27,67% tidak diketahui.¹

Penerapan wakaf uang pada masa sekarang, akan mempunyai keunggulan yang lebih besar dari wakaf tradisional, yaitu benda bergerak atau tidak bergerak.

¹ M. Al-Alif, *Potensi Wakaf Uang Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Jurnal Dialog Balitbang Kemenag RI No. 70, Tahun XXXIII, 2010, 2

Identik di masyarakat apabila terkait dengan harta wakaf, maka akan langsung dihubungkan dengan sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan serta makam. Secara umum, wakaf benda bergerak atau tidak bergerak hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki harta lebih. Hal inilah yang menyebabkan kekayaan wakaf di Indonesia masih sedikit. Selain karena jumlah harta wakaf yang masih sedikit, pengelolaannya pun masih belum menerapkan manajemen modern.²

Salah satu alternatif yang masih memiliki harapan untuk mengatasi masalah ini adalah adanya partisipasi aktif dari pihak non pemerintah, yang dalam hal ini adalah masyarakat. Masyarakat, khususnya golongan kaya, memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin. Apabila potensi masyarakat (kaya) ini dapat dikoordinasikan serta dikelola dengan baik, maka hal ini dapat memberikan alternatif kontribusi penyelesaian positif atas masalah kemiskinan tersebut di atas. Di Bangladesh, upaya non pemerintah untuk menjawab masalah kemiskinan telah dicoba dijawab melalui keberadaan lembaga yang bernama Social Investment Bank Limited (SIBL). Lembaga ini beroperasi dengan menggalang dana masyarakat (kaya), khususnya melalui dana wakaf tunai, untuk kemudian dikelola dimana hasil pengelolaannya disalurkan untuk masyarakat miskin.³

Dalam menanggulangi kemiskinan tidak hanya dengan zakat namun juga bisa berupa wakaf atau dengan pengembangan kelembagaan (*institutional building*),

² Ibid...

³ Mardiah, *Pengenalan Konsep Manajemen Dana Wakaf Produktif Pada Diklat Zakat Wakaf*'' Jurnal balai diklat keagamaan manado

akses, kesejahteraan (*welfare*), penyadaran (*consientization*), dan partisipasi politik (*potikilal participation*). Sistem wakaf merupakan salah satu pengembang kelembagaan institutional building atau bisa juga disebut dengan “mekanisme keuangan.” Karena potensi wakaf yang luar biasa bisa jadi redistribusi ekonomi yang andal. Secara konsepsional aset wakaf dapat di manfaatkan untuk proyek penyediaan layanan seperti sekolah gratis bagi dhuafa, dan proyek wakaf produktif yang dapat menghasilkan pendapatan, seperti menyewakan bangunan pusat pembelajaran.

Secara umum wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaanya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul qshli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. *Tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Cara pemanfaatannya dengan menggunakan sesuai kehendak *wakif* tanpa imbalan.

Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006 dapat disarikan beberapa konsep perwakafan sebagai berikut. wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

Undan-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menegaskan wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang

ditunjuk oleh menteri. Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/ atau instrumen keuangan syariah.

Praktik perbankan telah ada sejak zaman babylonia, yunani, dan Romawi, meskipun pada saat tersebut, bentuk praktik perbankan tidak seperti saat ini. Pada awalnya, hanya terbatas pada tukar menukar uang, kemudian berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman. Hal tersebut semakin berkembang menjadi perbankan modern yang saat ini dilaksanakan secara umum diseluruh dunia.⁴

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-undang No 10 tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioprasikan dengan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonfersi diri secara total menjadi bank syariah. Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka difisi atau cabang syariah dalam instuisinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri

⁴M. Nur Riyanto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 97

sepenuhnya menjadi bank syariah. Hal demikian diantisipasi oleh bank Indonesia dengan mengadakan “pelatihan perbankan syariah” bagi para pejabat bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPMP (Direkturat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset dan moneter.⁵

Bank BNI Syariah kantor cabang pembantu Mojokerto berdiri pada tanggal 19 Juli 2012. Bank BNI ini berada di Jalan Mojopahit 428-430 Mojokerto. Pembukaan outlet baru ini menjadi bukti komitmen manajemen BNI Syariah dalam rangka memberikan layanan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang menginginkan layanan syariah. Pembukaan Bank Syariah di Mojokerto ini diharapkan bisa ikut memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi di Mojokerto dan sekitarnya.

BNI Syariah Kcp Mojokerto memiliki berbagai jenis produk dan jasa yang relatif lengkap untuk memenuhi kebutuhan individu, usaha kecil, dan instansi. Produk investasi. Produk simpanan dan jasa-jasa perbankan. Keseluruhan produk tersebut dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan etnis dan agama.

BNI Syariah Kcp Mojokerto juga menyediakan serangkaian produk dan jasa perbankan berbasis syariah yang terdiri dari 7 kategori yaitu:

1. Tabungan iB Hasanah: tabungan dengan berbagai fasilitas e-banking seperti internet banking, sms banking, dan lain-lain.

⁵Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah : sebuah pengantar*, (Jakarta: GP Press Grup, 2014)109

2. Tabungan iB Baitullah Hasanah: tabungan haji dan umrah yang dikelola secara syariah dengan sistem setoran bebas atau bulanan sebagai sarana pembayaran BPIH untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji dalam mata uang rupiah dan USD.
3. Tabungan iB Bisnis Hasanah: tabungan dengan informasi transaksi dan motasi rekening yang lebih detail, bagi hasil yang kompetitif, serta berbagai fasilitas transaksi e-banking.
4. Tabungan iB Tunas Hasanah: tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun. Tabungan ini disertai dengan kartu atm atas nama anak dan sms notifikasi ke orang tua.
5. Tabungan iB Tapenas Hasanah: tabungan untuk perencanaan masa depan dengan sistem setoran bulanan dan bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana lainnya.
6. Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar) iB Hasanah: produk simpanan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur dan menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
7. E-Banking: bikmati berbagai kemudahan dan kenyamanan transaksi perbankan 24 jam melalui fasilitas e-banking yang dapat dipergunakan kapan saja dan dimana saja, serasa memiliki BNI Syariah cabang anda pribadi

Selain produk di atas Bank BNI Syariah Kcp Mojokerto mengeluarkan produk baru yaitu Wakaf Hasanah, dimana wakaf Hasanah Saat ini Masih jarang dijumpai di lembaga keuangan syariah, khususnya di perbankan syariah. Meskipun demikian, bukan berarti semua Bank BNI Syari'ah yang memiliki produk tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Seperti halnya Bank BNI Syari'ah yang ada di Bangkalan dan di tempat-tempat lainnya. BNI Syariah Kcp Mojokerto merupakan salah satu Bank yang menjalankan produk wakaf uang saat ini.

Dengan adanya latar belakang di atas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Produk Wakaf Hasanah Di Bank BNI Syariah Kcp. Mojokerto”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan wakaf hasanah di bank BNI Syariah Kcp. Mojokerto?
2. Bagaimana implementasi wakaf uang pada produk wakaf hasanah di bank BNI Syariah kcp Mojokerto ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam Skripsi ini yaitu “untuk mengetahui implementasi dan penegelolaan wakaf uang pada produk wakaf hasanah di bank BNI Syariah Kcp. Mojokerto”.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat digunakan sebagai alat aplikatif atas ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan sebagai tolak ukur kemampuan peneliti.

2. Bagi Instansi

Dapat digunakan sebagai pedoman dan Informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dapat digunakan sebagai alat analisis peningkatan keuntungan dari layanan yang disediakan di Bank BNI Kcp. Mojokerto.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian berikutnya sehingga menambah literatur dan perkembangan ilmu maupun penelitian baru.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan apa yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, maka peneliti bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti skripsi tentang:

1. “Optimalisasi Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (studi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri)” skripsi ini ditulis oleh Muhammad Razes Taufiq mahasiswa Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2010), hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa penyebab yang menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri yaitu kurangnya sumber dana untuk melakukan pembangunan dalam rangka

melaksanakan apa yang menjadi kehendak wakif sesuai ikrar wakaf, secara umum Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri dalam menjalankan program dengan skala prioritas sehingga terkadang dalam hal pemanfaatan dan optimalisasi wakaf terkalahkan dengan program lain. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis sekarang adalah optimalisasi wakaf yang dilakukan pada pimpinan cabang Imogiri sedangkan pada penulis wakaf uang dilakukan pada produk wakaf hasanah di bank BNI Syariah Kcp. Mojokerto.

2. “Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Pada Baitul Mal Muamalat” skripsi ini ditulis oleh Badru Rochmat mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2010) hasil penelitian ini menjelaskan data Wakif yang menggunakan produk waqtumu (Wakaf Tunai Muamalat) setiap tahun mengalami perubahan, pada tahun 2002 jumlah wakif 8 peserta, dan meningkat pada tahun 2003 dengan 18 wakif. Pada tahun 2004 jumlah wakif menjadi 19 peserta. Dan meningkat sangat pesat pada tahun 2005 dengan jumlah peserta 42. Pada tahun 2006 jumlah wakif 55 peserta. Pada tahun 2007 menjadi 84 peserta. Pada tahun 2008 jumlah wakif 70 peserta. Dan hingga pada 31 april 2009. Dan jumlah wakif hingga 31 april 2009 adalah 327 wakif. Penghimpunan dana dan penggunaan dana dari tahun 2004-2007 adalah pada tahun 2004 jumlah dana wakaf yang terkumpul adalah Rp. 300,777,854 dan penggunaan dana pada tahun ini adalah Rp. 9,428,000 diantaranya disalurkan untuk kaum miskin. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis sekarang adalah penulis

menjelaskan tentang implementasi wakaf uang atau pengalokasian wakaf uang tersebut kemana saja. Sedangkan skripsi di atas menjelaskan strategi pengelolaannya.

3. “Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta” skripsi ini di tulis oleh Nuzula Yustisia Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008) hasil penelitian ini menjelaskan dengan adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang 11 Mei 2002, maka wakaf tunai sudah bisa dilaksanakan diindonesia. Menyusul kemudian UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

F. Sistematika Penelitian

Dalam hal ini sistematika penelitian pembahasan akan disusun menjadi lima BAB, agar mempermudah pembahasan hasil peneliti ini, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I: merupakan pendahuluan yang berisi tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah yang menjadi titik fokus untuk mengenai objek penelitian, tujuan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II: membahas mengenai landasan teori didalamnya akan dibahas pengertian wakaf, pengertian wakaf uang, rukun wakaf, syarat-syarat wakaf, dan pengelolaan wakaf.

BAB III: membahas mengenai metodologi penelitian dalam BAB ini akan dijabarkan bagaimana metode seperti jenis penelitian, sumber data dan bagaimana proses pengumpulan data.

BAB IV: gambaran umum dari lokasi penelitian yaitu profil Bank BNI Syariah Mojokerto, sistem implementasi dan pengelolaan wakaf uang dan hasil penelitian yang dilakukan penulis.

BAB V: penulis akan membahas tentang penutup didalamnya disajikan tentang kesimpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan yang ada didalam rumusan masalah, saran dan juga penutup